



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmpmsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/0158/411.308/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK MUSLIMAT NU ALFAJARIYAH MARGOPATUT


Alamat : DUSUN TURI, DESA MARGOPATUT,
KECAMATAN SAWAHAN, KABUPATEN
NGANJUK
Nama Ketua : RIYANA ANGGITA ULFA, S.Pd
NPSN : 69765393
NPWP : 967561986655000
Status Akreditasi : B
Nama Yayasan : NURUL IKHWAN BIN TRUNO
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 01 JUNI 2011
No. Akta Notaris : 28
No. Akta Kemenkumham : AHU-0007177.AH.01.04.Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha : 0405260065646
Nomor KBLI : 85132

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK MUSLIMAT NU ALFAJARIYAH MARGOPATUT** yang beralamat di DUSUN TURI, DESA MARGOPATUT, KECAMATAN SAWAHAN, KABUPATEN NGANJUK
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 26 Mei 2026



Tembusan :

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peninggal.